SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MANADO

PUTUSAN

Nomor Register: 01/PS.REG/BWSL.MND.25.01/08/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado memeriksa dan menyelesaiakan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1) Nama : Noortje Van Bone
   No.KTP : 7171109671550032
   Alamat : Jalan Kairagi Manado
   Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 27 November 1965
   Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai DEMOKRAT Kota Manado

2) Nama : Michael Kurniawan
   No.KTP : 71710511044800021
   Alamat : Jalan Kairagi Manado
   Tempat, Tanggal Lahir : Tomohon, 11 April 1980
   Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Manado

BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai DEMOKRAT Kota Manado berkedudukan di Jalan Kairagi Komp. Taman Makam Pahlawan Sesuai Surat Kuasa Khusus No. 01/DPC/Demokrat/Mdo tanggal 10 Agustus 2018 dan disubtitusikan dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dety Lerah, SH
2. Percy Lontoh, SH
3. Eden Tumiwa, SH
4. Fine Pashuhuk, SH

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Tim Advokasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Manado beralamat di Jalan Kairagi Komp. Taman Makam Pahlawan. Dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun secara berama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----------**PEMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot-VIII/2018 TANGGAL 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Terhadap Perbaikan Daftar Calon, Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kota Manado Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO yang berkedudukan di Jalan Lumimuut No. 5 Kelurahan Tikala Kumaraka Kota Manado, Sulawesi Utara

selanjutnya disebut ----------**TERMOHON**

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Dengan permohonan bertanggal 10 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado pada tanggal 10 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor : 01/PS.REG/BWSL.MND.25.01/08/2018

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan nomor register 01/PS.REG/BWSL.MND.25.01/08/2018 dengan permohonan sebagai *berikut :*

1. Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang menurut Pemohon Bahwa dengan dikeluarkannya Berita Acara KPU Manado Nomor : 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot-VIII/2018 yang membatalkan Bakal Calon Legislatif Partai Demokrat Daerah Pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken-Bunaken Kepulauan) di mana salah satu calon angota legislatif nomor urut 1 atas nama Darmawati Dareho telah di gugurkan patut diduga CACAT HUKUM dan MERUGIKAN PEMOHON dalam hal ini Partai Demokrat Kota Manado, karena dalam proses pembentukan Keputusan tersebut bertentangan dengan azas-azas penyelenggaraan Pemilu.
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Demokrat, berikut seluruh kelengkapan persyaratan administratifnya sesuai dengan ketentuan Undang-undangNomor : 7 tahun 2017 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut PKPU No 20/2018;
3. Bahwa Pemohon telah dirugikan oleh Termohon berkaitan dengan penyusunan daftar Bakal Calon Anggota DPRD, yaitu dengan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon Anggota DPRD atas nama Darmawati Dareho yang diajukan Pemohon untuk daerah pemilihan (Dapil) Manado IV (Tuminting-Bunaken-Bunaken Kepulauan), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Manado Nomor : 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot-VIII/2018;
4. Bahwa Termohon dalam menetapkan calon legislatif atas nama Darmawati Dareho yang diajukan Pemohon untuk daerah pemilihan (Dapil) Manado IV (Tuminting-Bunaken-Bunaken Kepulauan) sebagai calon yang Tidak Memenuhi Syarat tidak di dukung dengan aturan perundang-undangan dan Pihak Termohon juga tidak diberikan alasan secara tertulis kepada Pemohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Manado Nomor : 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot-VIII/2018; (Bukti **(P-2)**;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

5. Bahwa untuk daerah pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken) tersebut, senyatanya Pemohon telah mengajukan daftar bakal calon Anggota DPRD sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu dengan mengajukan daftar bakal calon Anggota DPRD dengan mempertimbangkan proporsi sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di daerah pemilihan tersebut. (Bukti **P-3**);
6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan seluruh kekurangan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD untuk seluruh daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan Tuminting-Bunaken-Bunaken Kepulauan;
7. Bahwa selama periode perbaikan kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD Kota Manado hingga Termohon mengeluarkan keputusan hasil verifikasi administratif bakal calon anggota DPRD, Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon jika memang masih ada persyaratan administratif bakal calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat yang dianggap belum mencukupi atau belum memenuhi syarat, dengan demikian Pemohon menganggap semua dokumen persyaratan administratif bakal calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat yang disampaikan kepada Termohon seluruhnya sudah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan; Hal tersebut menunjukkan kelalaian dan tidak profesionalnya Termohon sehingga tidak memenuhi amanat undang-undang;
8. Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan bagi Termohon untuk menggugurkan/menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat atas nama Darmawati Dareho di Daerah Pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken-Bunaken Kepulauan) yang diajukan Pemohon kepada Termohon di dalam Berita Acara KPU Manado Nomor : 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot-VIII/2018;
9. Bahwa pengguguran calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken) adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip hukum dan Hak Azasi Manusia, karena sesuai UU. 7 Tahun 2017 tidak ada satu pasal pun yang mencantumkan aturan yang memberikan kewenangan kepada Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu untuk memberikan sanksi menggugurkan (TMS) hak Pemohon dan hak bakal calon anggota DPR yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi Calon Sementara Anggota DPRD;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

10. Bahwa tindakan Termohon menggugurkan bakal calon Anggota DPRD atas nama Darmawati Dareho dari Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken) dapat dikatagorikan perbuatan melawan hukum atau setidak-tidaknya Termohon telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya yang berakibat merugikan bagi Pemohon di Daerah Pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken) yang telah memenuhi seluruh kelengkapan administratif sesuai peraturan perundang-undangan;

11. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan keputusan Termohon yang menggugurkan bakal calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat atasnamaDharmawatiDarehodi Daerah Pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken), karena Keputusan tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai peserta Pemilihan Umum dan hak konstitusional bakal calon anggota DPRD yang digugurkan oleh Termohon, serta merugikan warga TumintingBunaken, khususnya para kader dan simpatisan Partai Demokrat di daerah pemilihan tersebut, dan akan berakibat terhadap perolehan suara Pemohon secara regional pada daerah pemilihan tersebut dan secara Nasional

Kesimpulan / Konklusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf (a) UU No. 7/2017. Bawaslu RI atau Bawaslu Kota Manado berwenang untuk menerima Permohonan Pemohon dan menyelesaikannya serta mengeluarkan keputusan terakhir dan mengikat dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa dengan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum atau setidak-tidaknya melampaui batas kewenangannya atau telah lalai dalam melakukan verifikasi administratif kelengkapan persyaratan bakal calon anggota DPRD;

3. Bahwa tindakan pengguguran (TMS) bakal calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat atas nama Darmawati Dareho di Daerah Pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken-Bunaken Kepulauan) adalah perbuatan inkonstitusional dan melanggar Hak Azasi Manusia serta Hak Konstitusional Pemohon dan Warga Negara Indonesia dalam hal ini Bakal Calon Anggota DPRD yang telah memenuhi syarat administratif sesuai dengan paraturan perundang-undangan;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

4. Bahwa Termohon tidak berwenang menggugurkan dan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat atas nama Darmawati Dareho di Daerah Pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken), karena tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang yang memberi kewenangan kepada Termohon untuk menggugurkan/ menyatakan Tidak Memenuhi Syarat bakal calon Anggota DPRD atas nama Darmawati Dareho;

5. Bahwa pengguguran bakal calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat atas nama Darmawati Dareho di Daerah Pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken) yang dilakukan Termohon dengan landasan hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, adalah bertentangan dengan Undang-undang dan inkonstitusional.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, kami mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado yang menangani Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu ini untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan BeritaAcara KPU Manado Nomor 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot-VIII/2018;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk menyatakan dan menetapkan kembali Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat atas nama Darmawati Dareho di Daerah Pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken-Bunaken Kepulauan) sebagai calon pada Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum 2019 yang MEMEMUHI SYARAT ADMINISTRATIF

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

imbang bahwa atas permohona pemohon, Termohon telah mengajukan aban pada sidang ajudikasi tanggal 20 Agustus 2018 sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Jadwal Tahapan dan Program KPU Kota Manado telah mengumumkan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado selama 3 (tiga) hari pada tanggal 01 s.d 03 Juni 2018 dengan Pengumuman *Pengumuman Nomor: 65/PL.01.4-PU/7171/KPU-Kot/VI/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019* ***(Bukti T-1)***, pengajuan Daftar Calon oleh Partai Politik yang dibuka pada tanggal 04 s.d 17 Juli 2018Partai Demokrat telah mengajukan Daftar Calon pada 5 (lima) Daerah Pemilihan di Kota Manado, Daerah Pemilihan 4 (empat) Nomor Urut 1 An. DARMAWATI DAREHO, SH

Selanjutnya pada tanggl 5 s.d 18 Juli 2018 KPU Kota Manado menindaklanjutinya dengan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon sebagaimana tertuang dalam *Berita Acara Nomor:51/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BA.HP DPRD Kot* ***(Bukti T-2)*** pada verifikasi tersebut KPU Kota Manado melakuk verifikasi terhadap seluruh Dokumen Syarat Calon termasuk *SKCK Nom SKCK/YANMAS/6891/IV/2018/Intelkam/Resta Mdo* ***(Bukti T-2)*** (su Keterangan Catatan Kepolisian Resort Kota Manado) yang menerangk yang bersangkutan An. DARMAWATI DAREHO, SH tidak memiliki catat atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, begitu juga terhadap *Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh PN Kota Manado dengan Nomor: W19.U1/264/HK.03/VII/2018 yang menyatakan Bakal Calon An. DARMAWATI DAREHO, SH (pemohon) Tidak Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat (1) Huruf g* ***(Bukti T-3)***, atas dasar tersebut KPU dalam melakukan verifikasi memberi status MS (Memenuhi Syarat) terhadap kedua berkas Syarat Calon, tetapi terdapat 1 (satu) berkas yakni Model BB-1 DPRD Kota Manado yang belum dimasukan sehingga status akhir menjadi TL BMS (Tidak Lengkap Belum Memenuhi Syarat), *Berita Acara Nomor:51/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota*

BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BA.HP DPRD Kota) ***(Bukti T-4)*** telah diserahkan kepada seluruh Penghubung Parpol (LO) termasuk Penghubung Parpol Demokrat An. Brillian Charles pada tanggal 18 Juli 2018

3. Tahapan Selanjutnya tanggal 22 s.d 31 Juli 2018 adalah kegiatan Perbaikan Daftar calon, Syarat calon dan Pengajuan Bakal Calon pengganti dan atas perbaikan tersebut ditindaklajuti oleh KPU Kota Manado dengan melakukan Verifikasi terhadap perbaikan Dokumen termasuk didalamnya Syarat Calon yang dilakukan pada tanggal 1 s.d 7 Agustus 2018*Berita Acara Nomor:67/PL.01.4/BAHP/7171/KPU-Kot/VIII/2018* ***(Bukti T-5)***, pada tanggal 6 Agustus 2018 KPU Kota Manado mendapatkan Rilis dari Bawaslu RI terhadap *Hasil Identifikasi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPR Provinsi, DPRD kabupaten dan DPRD Kota* ***(Bukti T-6)*** yang didalam Rilis tersebut Pemohon An. DARMAWATI DAREHO, SH masuk didalamnya sehingga pada tanggal 7 Agustus 2018 KPU Kota Manado mengadakan Rapat Teknis untuk melakukan penelusuran terhadap Informasi tersebut sebelum Rapat Pleno Penetapan DCS dilakukan

4. Pada tanggal 11 Agustus 2018 dilakukan Paraf Rancangan DCS oleh masing-Masing Parpol dan dalam *Paraf Rancangan DCS An. DARMAWATI DAREHO, SH* ***(Bukti T-7)*** dinyatakan TMS setelah dari hasil Penelusuran yang dilakukan di *Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor:16/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST (Hal. 110) Menyatakan Terdakwa DARMAWATI DAREHO, SH,MH Telah Terbukti Secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi* ***(Bukti T-8)***, begitu juga terhadap *Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan di Mahkamah Agung (MA) dengan Putusan Nomor:41 PK/Pid.Sus/2010 yang menyatakan Tidak Dapat Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari An. DARMAWATI DAREHO, SH* ***(Bukti T-9)***

5. Maka atas bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas,*berdasarkan UU Nomor: 7 7 Tahun 2017 Pasal 240 dan 241* ***(Bukti T-10)*** bakal calon Anggota DPRD Kota Manado An. DARMAWATI DAREHO, SH dinyatakan TMS, begitu juga terhadap *Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat (3) Partai Politik yang mengajukan Bakal calon telah melanggar Pakta Integritas (Model B.3) karena mololoskan Bakal Calon yang tersangkut dengan Tindak Pidana Korupsi* ***(Bukti T-11 & Bukti T-13)*** serta *Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado Secara*

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Demokratis dan Terbuka (Model B.2 DPRD Kota) **(Bukti T-17)**Juga bertentangan dengan *Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota* **(Bukti T-12)**dan kepada bakal calon Anggota DPRD Kota Manado An. DARMAWATI DAREHO, SH *secara Tidak Jujur dan mencantumkan* ***TIDAK ADA dalam Kolom Status Khusus*** *Formulir Model BB.2 DPRD Kota Perbaikan* **(Bukti T-14)**

6. *Bahwa berdasarkan UU Nomor: 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf g menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada Publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana* **(Bukti T-10)**, hal yang sama juga dijelaskan pada *Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13 PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang menyatakan bahwa mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, tetapi* bakal calon Anggota DPRD Kota Manado An. DARMAWATI DAREHO, SH *tidak pernah menyampaiakan secara terbuka kepada Publik melalui Media Massa bahwa yang bersangkutan sebagai Mantan Terpidana* **(Bukti T-11)**

7. *Dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 Pasal 8 ayat (7) secara jelas menyatakan bahwa jika bakal calon tersebut sebagai mantan terpidana harus dilengkapi dengan:*

a. *surat keterangan dari kepala lembagapemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakalcalon yang bersangkutan telah selesai menjalanipidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

b. *salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*

c. *surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telahsecara terbuka dan jujur mengemukakan kepadapublik sebagai mantan terpidana; dan*

d. *bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;* **(Bukti T-11)**

Persyaratan tersebut oleh DARMAWATI DAREHO, SH tidak dihadirkan sampai dengan batas waktu perbaikan Tanggal 22 s.d 31 Juli 2018.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

8. Maka berdasarkan *Berita Acara Nomor:70/PL.01.4-BA/7171/KPU-Kota/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Manado Pada Pemilu Tahun 2019* **(Bukti T-15)** danKeputusan KPU Kota Manado Nomor: 12/PL.01.4-Kpt/7171/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti T-16)**dan dengan mengacu pada Paraf Rancangan DCS tanggal 11 Agustus 2018 dan PAKTA INTEGRITAS Formulir Model B.3-DPRD Kota, sebagaimana tersebut pada point 3 dibawah ini:

1. Dalam proses seleksi bakal calon, kami menjamin seluruh bakal calon anggota DPRD Kota Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU Kota memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum
2. Nama-nama bakal calon anggota DPRD Kota yang tercantum dalam formulir model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi
3. **Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/Calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembantalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/Calon terpilih anggota DPRD Kota didaerah pemilihan yang bersangkutan.**

9. KPU Kota Manado dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan PAKTA INTEGRITAS (Formulir Model B.3 DPRD Kota) point 3 diatas, menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 4 (empat) Tuminting-Bunaken-Bunaken Kepulauan An. DARMAWATI DAREHO, SH **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dan menjatuhkan Sanksi Administrasi kepada Partai Demokrat Kota Manado dengan **Membatalkan** Bakal Calon An. DARMAWATI DAREHO, SH

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tesebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas PemiluKota Manado untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. ***Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya***
2. ***Apabila Bawaslu Kota Manado berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)***

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon, pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat dan telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-8 sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	**P- 1**	SK KPU RI No : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Menerangkan bahwa Partai Demokrat benar merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2019.
2	**P- 2**	Keputusan KPU Kota Manado No : 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot/VIII/2018 Menerangkan Bahwa benar KPU Kota manado telah melakukan tindakan tidak meloloskan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat admistratif terhadap bakal calon anggota DPRD Kota Manado dari Partai DEMOKRAT atas nama Darmawati Dareho
3	**P- 3**	Berita Surat Kabar Tribun Manado Tanggal 11 Agustus 2018 Menerangkan Bahwa Bakal Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Utara atas nama Syahrial Damopolii telah diloloskan Bawaslu Provinsi Sulut sebagai Calon DPD RI
4	**P- 4**	Berita Surat kabar Serambi News Tanggal 9 Agustus 2018 menerangkan bahwa Bakal Calon Anggota DPD Dapil Aceh atas nama Dr.Ir Abdula Puteh telah diloloskan Bawaslu Provinsi Aceh sebagai Calon DPD RI
5	**P- 5**	Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta No.45PK/Pidsus/2010 Menerangkan bahwa Pengadilan Telah memutuskan perkara tipikor yang dialami oleh CalonAnggota DPRD Kota Manado dari Partai Demokrat atas nama Darmawati Dareho Tidak Terdapat Kerugian Negara

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

6	**P- 6**	Pengumuman Koran Aspirasi Menerangkan bahwa Calon Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Demokrat atas nama Darmawati Dareho telah mengumumkan ke public bahwa yang bersangkutan pernah di pidana sebagimana syarat perundangan
7	**P- 7**	Surat Keterangan Bebas Dari Bapas Jakarta Pusat Menerangkan bahwa Calon Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Demokrat atas nama Darmawati Dareho telah bebas murni dari hukuman pidana.
8	**P- 8**	Surat dari ASPIRASI yang menerangkan bahwa benar Calon Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Demokrat atas nama Darmawati Dareho telah mengumumkan ke public lewat Koran aspirasi bahwa yang bersangkutan pernah di pidana

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Termohon, termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta diberi tanda **T- 1** s.d **T- 17** sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Pengumuman Nomor: 65/PL.01.4-PU/7171/KPU-Kot/VI/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2.	T-2	Berita Acara Nomor:51/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BA.HP DPRD Kota)
3.	T-3	Berita Acara Nomor:67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Terhadap Perbaikan Daftar Calon, Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kota Manado Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BA.HP Perbaikan DPRD Kota)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

4.	T-4	Rilis Bawaslu RI tentang Hasil Identifikasi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPR Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota Update tanggal 25 Juli 2018 tanggal 14 Juli 2009
5.	T-5	Putusan PN Jakarta Pusat Nomor:16/PID.B/TPK/2009
6.	T-6	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:41 PK/Pid.Sus/2010 tanggal 26 Mei 2010
7.	T-7	Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 dan 241
8.	T-8	Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9
9.	T-9	Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
10.	T-10	Surat Pencalonan Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Demokrat (Model B-DPRD Kota)
11.	T-11	Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model B.1-DPRD Kota)
12.	T-12	Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Secara Demokratis dan Terbuka (Model B.2-DPRD Kota)
13.	T-13	Pakta Integritas (Model B.3-DPRD Kota Perbaikan)
14.	T-14	Rancangan Daftar Calon Sementara (Paraf) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilu Tahun 2019 (Model DCS) Partai Demokrat Tanggal 11 Agustus 2018
15.	T-15	Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilu Tahun 2019 (Model. BB2-DPRD Kota Perbaikan) An. Darmawati Dareho, SH
16.	T-16	Berita Acara Nomor:70 PL.01.4-BA/7171/KPU-Kota/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

		Kota Manado Pada Pemilu Tahun 2019
17.	T-17	Keputusan KPU Kota Manado Nomor:12-PL.01.4/Kpt/7171/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Manado Pada Pemilu Tahun 2019

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan Ahli yaitu Sdr. EUGENIUS PARANSI, SH, MH yang telah memberikan keterangan pada sidang ajudikasi pada Hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di persidangan ajudikasi Syahrial Damolpolii di Bawaslu Provinsi Sulut dan Putusannya menerima permohonan sekitar 3 minggu lalu
- Bahwa Ahli menyatakan Ketentuan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan diatasnya jika terjadi merupakan kewenangan MA, tetapi prosesnya harus menjadi system hokum Progresif yakni kewenangan Atribusi
- Bahwa Ahli menyatakan sesuai dengan asas Legalitas apabila terdapat kekosongan hukum dari pemidanaan maka yang dipakai adalah ketentuan yang menguntungkan terdakwa
- Bahwa terdapat problematika yakni pasal 4 PKPU no 20 tahun 2018 yakni ada 3 kejahatan adalah Korupsi, Seksual dan Narkotika dalam hal pasal 7 tidak mencamtumkan sehingga putusan MK nomor 42 Hak politik hanya bisa dicabut oleh peradilan/ lembaga yudikatif
- Bahwa Dalam hal terjadi masalah hukum terkait Pakta Integritas KPU harus menggunakan Rambu-rambu demokrasi sebagai rule of law dan menjiwai dalam PKPU 20 tahun 2018. Dan Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi Penyelanggaraan Pemilu
- Bahwa Tugas KPU sebagai lembaga adminitrasi yakni hanya melakukan checklist kecuali ada laporan masyarakat yakni ada sehinga peserta pemilu yang kontradiktif yang merupakan kewenangan Bawaslu
- Bahwa Apabila ada Calon yang tidak jujur dalam SKCK dan persyaratan lainnya sebagai Mantan Narapidana KPU harus mengetahui sumbernya dari mana sehingga harus ada cek ke instansi terkait dan KPU wajib memberitahukan masih ada ruang untuk mengajukanya KPU tidak mempunyai kewenangan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

- Bahwa Pakta integritas yakni kejujuran yang diangkat dalam kebiasaan ketatanegaraan yakni mandiri, jujur, adil dan pasti. Pakta integritas tentu harus menjiwai para pihak sehingga pakta integritas harus Eksplisit disebutkan dalam PKPU
- Bahwa terkait Yurisprudensi Ilmu pengetahuan hakim ada 3 alasan hakim melaksanakan yurisprudensi yakni Alasan praktis, Alasan esensi dan Alasan putusanya di putus oleh lembaga yang lebih tinggi
- Bahwa Ahli menyatakan ketentuannya putusan Bawaslu wajib ditaati karena Bawaslu mempunyai kewenangan Atribusi, dan KPU harus berkonsultasi secara berjenjang
- Bahwa asas disparitas adalah Asas pemidanaan yakni asas kemerdekaan dalam mengambil keputusan dan Tidak boleh diintervensi oleh siapapun dalam mengambil keputusan, Dalam kasus yang sama tidak boleh berbeda putusannya misalkan objek yang sama harus juga dan seyogyanya harus sama putusanya

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menguatkan dalil pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada tindakan KPU Kota Manado sebagimana Berita Acara KPU Manado Nomor 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot-VIII/2018, yang telahmenyatakan Bakal Calon Legislatif Partai Demokrat Daerah Pemilihan Manado 4 (Tuminting – Bunaken – Bunaken Kepulauan) nomor urut 1 atas nama Darmawati Dareho TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) merupakan tindakan yang melanggar konstitusi serta cacat hukum, karena dalam proses pembentukan Keputusan tersebut bertentangan dengan undang-undang terlebi khusus mengenai azas-azas penyelenggaraan Pemilu.
2. Bahwa sesuaifakta persidanganPemohon telah mengajukan Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Demokrat, berikut seluruh kelengkapan persyaratan administratifnya telahsesuai dengan ketentuan Undang-undangNomor : 7 tahun 2017 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang syarat Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut PKPU No 20/2018;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MANADO

3. Bahwa menjadi fakta persidanganPemohon telah sangat dirugikan oleh Termohon berkaitan dengan penyusunan daftar Bakal Calon Anggota DPRD, yaitu dengan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon Anggota DPRD atas nama Darmawati Dareho yang diajukan Pemohon untuk daerah pemilihan (Dapil) Manado IV (Tuminting-Bunaken-Bunaken Kepulauan), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Manado Nomor : 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot-VIII/2018;

4. Bahwa menjadi fakta persidangan untuk daerah pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken-BunakenKepulauan) tersebut, senyatanya Pemohon telah mengajukan daftar bakal calon Anggota DPRD sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu dengan mengajukan daftar bakal calon Anggota DPRD dengan mempertimbangkan proporsi sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di daerah pemilihan tersebut;

5. Bahwa menjadi fakta persidangan Pemohon telah menyampaikan seluruh kekurangan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD untuk seluruh daerah pemilihan, termasuk daerah pemilihan Manado IV Tuminting-Bunaken-Bunaken Kepulauan;

6. Bahwa menjadi fakta persidangan Bakal Calon Legislatif dari Partai Demokrat atas nama Darmawati Dareho Dapil IV Tuminting-Bunaken-BunakenKepulauan sampai pada tanggal 31Juli 2018 masih dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) administratif oleh Termohon, namun pada tanggal 7 Agustus 2018 secara melawan hukum Termohon menyatakan Calon Legislatif atas nama Darmawati Dareho Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

7. Bahwa telah terbukti di dalam persidangan Calon Legislatif atas nama Darmawati Dareho telah secara terbuka menyampaikan kepada media masa bahwa yang bersangkutan pernah di pidana penjara dalam perkara tindak pidana korupsi;

8. Bahwa telah terbukti juga di persidangan bahwa Calon Legislatif atas nama Darmawati Dareho juga pernah secara terbuka menyampaikan di media masa nasional bahwa yang bersangkutan pernah di pidana penjara dalam perkara tindak pidana korupsi;

9. Bahwa menjadi fakta persidangan selama periode perbaikan kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD Kota Manado hingga Termohon mengeluarkan keputusan hasil verifikasi administratif bakal calon anggota DPRD, Termohon tidak pernah memberitahukan kepada

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Pemohon jika memang masih ada persyaratan administratif bakal calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat yang dianggap belum mencukupi atau belum memenuhi syarat, dengan demikian Pemohon menganggap semua dokumen persyaratan administratif bakal calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat yang disampaikan kepada Termohon seluruhnya sudah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan; dan dengan tidak adanya pemberitahuan kekurangan berkas administrative oleh KPU Manado maka menunjukan kelalaian dan tidak profesionalnya Termohon sehingga tidak memenuhi amanat undang-undang;

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari Fakultas Hukum Unsrat Manado Bapak Eugenius Paransi, SH.MH di dibawah sumpa dalam persidangan menjelaskan bahwa *"KPU adalah lembaga administratif yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas administratif calon lelgislatif. Apabila terdapat kekurangan berkas makase layaknya KPU memberitahukan kepada Partai Politik untuk dapat melengkapi berkas dalam masa perbaikan".*

Bahwa menjadi fakta persidangan tidak terdapatada alasan bagi Termohon untuk menggugurkan/menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat atas nama Darmawati Dareho di Daerah Pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken Bunaken Kepulauan) yang diajukan Pemohon kepada Termohon di dalam Berita Acara KPU Manado Nomor : 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot/VIII/2018;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Bahwa menjadi fakta persidangan pengguguran calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken) adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip hukum dan Hak Azasi Manusia, karena sesuai UU No 8/2012 Junto UU. 7 Tahun 2017 tidak ada satu pasal-pun yang mencantumkan aturan yang memberikan kewenangan kepada Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu untuk memberikan sanksi menggugurkan (TMS) hak Pemohon dan hak bakal calon anggota DPR yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi Calon Sementara Anggota DPRD;

Bahwa menjadi fakta persidangan tindakan Termohon menggugurkan bakal calon Anggota DPRD atas nama Darmawati Dareho yang diajukan Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken)

dapat dikatagorikan perbuatan melawan hukum atau setidak-tidaknya Termohon telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya yang berakibat merugikan bagi Pemohon di Daerah Pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken) yang telah memenuhi seluruh kelengkapan administratif sesuai peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa dengan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum atau setidak-tidaknya melampaui batas kewenangannya atau telah lalai dalam melakukan verifikasi administratif kelengkapan persyaratan bakal calon anggota DPRD;

15. Bahwa tindakan pengguguran (TMS) bakal calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat atasnamaDarmawatiDarehodi Daerah Pemilihan Manado IV (Tuminting-Bunaken-BunakenKepulauan) adalah perbuatan inkonstitusional dan melanggar Hak Azasi Manusia serta Hak Konstitusional Pemohon dan Warga Negara Indonesia dalam hal ini Bakal Calon Anggota DPRD yang telah memenuhi syarat administratif sesuai dengan paraturan perundang-undangan;

16. Bahwa menjadi fakta persidangan sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli dari Fakultas Hukum Unsrat Bapak Eugenius Paransi SH.MH dibawah sumpah menerangkan bahwa Pakta Integritas tidak mengatur hubungan hukum antara perorangan calon anggota legislatif akan tetapi lebih kearah hubungan antara KPU dengan Partai Politik;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan termohon secara tertulis dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Manado Nomor:67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot/VIII/2018, tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Terhadap Perbaikan Daftar Calon, Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kota Manado Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 7 Agustus 2018 telah sesuai dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 240 ayat 2 huruf C "*Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih* ***atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana***", Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal

249 ayat 3 "*Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU*", PKPU 20 Tahun 2018 pasal 7 ayat 4 point a "*mantan terpidana yang telah selesai menjalankan masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan*", PKPU 20 Tahun 2018 pasal 8 ayat 1 point b huruf 13 "*mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public*", PKPU 20 Tahun 2018 pasal 8 ayat 7 " Suarat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat *(1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan : 1) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 3) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan 4) bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.*", PKPU 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat 3, dan PKPU 20 Tahun 2018 Pasal 20 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Pemohon dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Manado IV (Tumintin, Bunaken-Bunaken Kepulauan) Nomor urut 1 An. DARMAWATI DAREHO, SH, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon dikarenakan, hingga akhir masa perbaikan syarat calon tanggal 31 Juli 2018 yang bersangkutan tidak melengkapi berkas syarat calon sebagaimana diatur dalam PKPU 20 tahun 2018 pasal 7 ayat 4 point a, PKPU 20 Tahun 2018 pasal 8 ayat 1 point b huruf 13 sesuai Berita Acara Nomor : 67/ PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot/VIII/2018, tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen terhadap perbaikan daftar calon, syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kota Manado pada Pemilihan Umum tahun 2018. **(Bukti T- 5)**

Bahwa Termohon pada tanggal 6 Agustus 2018 mendapatkan Rilis dari Bawaslu RI terhadap *Hasil Identifikasi Bakal Calon Terpidana Korupsi Anggota DPR Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota* ***(Bukti T-6)*** yang di dalam Rilis tersebut terdapat nama Bakal Calon Anggota DPRD Kota

BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

Manado yang diajukan oleh Pemohon An. DARMAWATI DAREHO, SH sebagai Mantan Terpidana Korupsi;

4. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Termohon terhadap Rilis Bawaslu RI sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado An. DARMAWATI DAREHO, SH terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 16/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST Tanggal 14 Juli 2009 yang terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi ***(Bukti T-8)***;

2. Putusan PK di Mahkamah Agung RI Nomor:41/PK/Pid.Sus/2010 Tanggal 26 Mei 2010, menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana DARMAWATI DAREHO, SH ***(Bukti T-9)***;

5. Bahwa jika kita merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13 PKPU 20 Tahun 2018 menjelaskan jika seorang Bakal Calon tersebut sebagai mantan terpidana dia harus terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dengan melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) PKPU 20

1) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
4) bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.

Persyaratan diatas oleh Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado An. DARMAWATI DAREHO, SH tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu perbaikan Tanggal 22 s.d 31 Juli 2018

6. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (2) huruf c dan Pasal 241 *jo*, PKPU 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (4) point a,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Pasal (8) ayat 1 point b huruf 13, Pasal (8) ayat 7 Pasal 4 ayat (3) serta Pasal 6 ayat (1) huruf e dengan **Status Akhir TMS** (tidak memenuhi syarat) yang diberikan oleh Termohon adalah **SAH** terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Kota Manado 4 (Tuminting-Bunaken-Bunaken Kepulauan) yang diajukan oleh Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah melanggar Pakta Integritas yang dibuatnya sendiri dengan tetap menyertakan Mantan Terpidana Korupsi dalam Pengajuan Daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU 20 Tahun 2018.

8. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado An. DARMAWATI DAREHO, SH dalam dokumen syarat calon yang diserahkan kepada Termohon tidak Jujur menyatakan sebagai Mantan Terpidana :

   1. SKCK (surat keterangan catatan kepolisian) Nomor: SKCK/YANMAS/6891/IV/2018/Intelkam/Resta Mdo yang dalam keterangan SKCK disebutkan "*bahwa nama tersebut tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama ia berada di Indonesia dari 31 Maret 1966 sampai dengan 24 April 2018*". ***(Bukti T-2)*** hal ini bertententangan dengan sebagaimana dijelaskan pada huruf c diatas;
   2. Formulir BB.2 : Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado Pemohon tidak mencantumkan status khusus sebagai **Mantan Terpidana** sesuai PKPU Nomor 20 tahun 2018 Pasal (7) ayat 4 point a **(bukti T-14)**

9. Bahwa dalam permohonan gugatan yang disampaikan oleh pihak Pemohon ke Bawaslu Kota Manado yang menyatakan pengguguran bakal calon yang dilakukan oleh pihak Termohon dengan menggunakan landasan Hukum PKPU 20 Tahun 2018 adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan INKONSTITUSIONAL adalah **KELIRU dan TIDAK TEPAT**, dalam Pasal 249 ayat (3) menjelasakan bahwa

"Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU", PKPU 20 Tahun 2018 merupakan bagian dari hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah SAH ditetapkan dan diundangkan dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

[illegible] tahun berdasarkan hasil verifikasi pada huruf a di atas, maka dalam pelaksanaan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.6-Kpt/06/KPU/VI/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu Keputusan para pihak yang menyatakan calon tersebut memenuhi dan/atau memperbaiki dokumen pencalonan pada masa perbaikan untuk Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Mantan Terpidana Korupsi dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS), maka status B3S tersebut dinyatakan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

[illegible] Bahwa fakta terbukti bahwa Bakal Calon yang dijadikan oleh Pemohon merupakan Bakal Calon Mantan Terpidana Korupsi berdasarkan hal tersebut Pemohon telah melanggar Pakta Integritas (Bukti P-3) (Bukti T-13), Sebagaimana yang tercantum dalam Pakta Integritas pada angka 1 bahwa "**Dalam proses seleksi bakal calon, kami menjamin seluruh bakal calon anggota DPRD Kota Pematangsiantar 2019 yang diajukan kepada KPU Kota memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, bohong, dan kejahatan atau melakukan pelanggaran hukum.**" Bahwa Calon An. DAGMAWATI DASERO SIPAYUNG yang dilakukan oleh Pemohon secara sadar menyatakan dalam "**TIDAK ADA**" dalam Formulir Model B.2 DPRD Kota Pematangsiantar (Bukti T-14) sehingga penyusunan dalam formulir tersebut terbukti [illegible] dilakukan secara tidak berintegritas

[illegible] Bahwa keterangan Saksi Ahli An. Jugenius Telaumbanua, SE, ME yang disampaikan oleh Pemohon dalam sidang dengan agenda Pemberian Keterangan tanggal 21 Agustus 2018, dalam kesaksiannya bahwa selama proses kelengkapan administrasi pihak Termohon tidak pernah memberitahukan kepada pihak pemohon dan partai politik bahwa calon tersebut tidak memenuhi syarat bakal calon Anggota DPRD dan Partai Demokrat yang dianggap belum lengkap atau belum memenuhi syarat adalah BENAR. Hal ini juga Termohon buktikan dengan surat tanggal dari Penghubung (UO) pihak Pemilu pada kantor partai lengkap Model B4.HP DPRD Kota (Bukti T-4) dan Berita Acara Nomor 31/PL.01.4/BA/HP/VI/2018/BPS-Kota/VII/2018 tentang Hasil verifikasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado pada Pemilihan Umum Tahun 2019

tanggal 18 Juli 2018 oleh Penghubung Pemohon An. *Brillian Charles*, sehingga apa yang telah disampaikan oleh Pemohon melalui Keterangan Saksi Ahli yaitu tidak benar dan KELIRU, juga terhadap Lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Kota dengan Berita Acara Nomor: 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Terhadap Perbaikan daftar Calon, Syarat calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kota Manado pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018 juga disampaikan kepada Penghubung (LO) An. *Brillian Charles*.

13. Termohon berkesimpulan landasan Hukum yang digunakan dalam Pencalonan Anggota DPRD Kota Manado dengan menggunakan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakya Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakya Daerah Kabupaten/Kota adalah **KONSTITUSIONAL** karena jelas dala Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 249 ayat (3) menjelasakan bahwa *"Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calor anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU"*, dan dalam pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota tanpa menyertakan salah satunya MANTAN TERPIDANA KORUPSI.
14. Bahwa apa yang menjadi Permohonan Pemohon dengan meminta Bawaslu Kota Manado untuk membatalkan Berita Acara KPU Kota Manado Nomor 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot-VIII/2018 dan memintakan kepada KPU Kota Manado untuk menetapkan kembali Bakal calon Anggota DPRD Kota Manado An. DARMAWATI DAREHO, SH adalah KELIRU, TIDAK TEPAT dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta PKPU Nomor 8 Tahun 2018.
15. Bahwa Pemohon secara SAH dan Meyakinkan telah melanggar PAKTA INTEGRITAS Formulir Model B.3 dengan tetap mamaksakan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado An. DARMAWATI DAREHO, SH untuk tetap masuk dalam Pengajuan Daftar Calon dan juga pada saat Perbaikan Daftar Calon tgl. 22 s.d 31 Juli 2018.
16. Maka berdasarkan kewenangan yang diberikan Termohon tetap menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Kota Manado 4 Daerah Pemilihan Tuminting-Bunaken-Bunaken Kepulauan An. DARMAWATI DAREHO, SH dengan status **TMS (Tidak Memenuhi Syarat)** dan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

menjatuhkan Sanksi Administrasi kepada Partai Demokrat Kota Manado sebagai pihak Pemohon dengan sanksi **MEMBATALKAN** Bakal Calon An. DARMAWATI DAREHO, SH.

PETITUM

Berdasarkan uraian Kesimpulan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Manado untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Berita Acara KPU Kota Manado Nomor:67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot/VIII/2018, tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Terhadap Perbaikan Daftar Calon, Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kota Manado Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018 (Model BA.HP Perbaikan DPRD Kota Manado).
3. Menyatakan Sah Keputusan KPU Kota Manado Nomor:12-PL.01.4/Kpt/7171/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Manado Pada Pemilu Tahun 2019

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai DEMOKRAT Kota Manado /bakal calon anggota DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan IV atas nama Darmawati Dareho, SH

Menimbang bahwa objek dalam sengketa perkara ini adalah Berita Berita Acara Komisi pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot-VIII/2018 TANGGAL 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Terhadap Perbaikan Daftar Calon, Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kota Manado Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat (2) Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Atat Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU*

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Kabupaten/Kota. (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk ***surat keputusan dan/atau berita acara***

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 17 Agustus 2018 adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang bahwa terhadap Kesimpulan Pemohon dan Termohon yang telah diajukan pada tanggal 27 Agustus 2018 adapun keseluruhan kesimpulan bahwa baik pihak pemohon dan Termohon tetap berketetapan pada pokok Permohonan dan Jawaban Termohon masing-masing dan diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kota Manado, Kedudukan hukum dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :

1. **Kewenangan Badan pengawas Pemilihan Umum**

   Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum sebagai berikut:

   a.1. Pasal 101 huruf a angka 2 *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: melakukan pencegahan dan penindakan terhadap : Sengketa Pemilu*

   a.2. Pasal 102 ayat (3), bahwa: *"dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverilikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; : c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota"*

   a.3. Pasal 103 huruf c dan f, bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota"* dan *"meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait*

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota"

a.4. Pasal 468 bahwa : *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Datam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi"*

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

1) Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) bahwa: *"Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota"* dan *"Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara : a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu"*
2) Pasal 6 bahwa : *"(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada*

BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota"

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 huruf a angka 2, pasal 102 ayat (3) dan pasal 103 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado berwenang, antara lain, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kota Manado

b. **Kedudukan Hukum**

Menimbang bahwa kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon adalah sebagai berikut :

b.1. Bahwa dalam pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *"Permohonan penyelesaian sengketa prroses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu"*

b.2. Bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas huruf b ***Partai Politik Peserta Pemilu***

b.3. Bahwa dalam ketentuan pasal pasal 7A huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:* ***huruf c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain"***

b.4. Bahwa dalam ketentuan pasal pasal 7B ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan *"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai* ***daftar calon sementara*** *anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota* ***dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya"***

b.5. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tertanggal 17 Februari 2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

b.6. Bahwa Termohon telah menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado yang diajukan DPC Partai DEMOKRAT selaku Pemohon di Dapil 4 (empat) atas nama DARMAWATI DAREHO, SH berdasarkan Berita Acara KPU Kota Manado Nomor: 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot-VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Terhadap Perbaikan Daftar Calon, Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kota Manado Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

b.7. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sengketa proses Pemilu secara tertulis melalui Ketua dan Sekretaris DPC Partai DEMOKRAT Kota Manado kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado pada tanggal 10 Agustus 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 01/PS.REG/BWSL.MND.25.01/08/2018

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum ***(Legal Standing)*** untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*

c. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Menimbang bahwa Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon :

c.1 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dinyatakan : *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa"*

c.2 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ayat (1) *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara : a. langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau b. tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi"* dan ayat (2) *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota"*

c.3 Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Komisi pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot-VIII/2018 ***tanggal 7 Agustus 2018*** tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Terhadap Perbaikan Daftar Calon, Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kota Manado Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

c.4 Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Berita Berita Acara Komisi pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot-VIII/2018, **ditetapkan pada Tanggal 7 Agustus 2018 dan ditarik 3 (tiga) hari kerja**

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

sejak penetapan tanggal 7 Agustus 2018 maka batas waktu pengajuan adalah pada tanggal 10 Agustus 2018

c.5 Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses, dengan Permohonan tertanggal 10 Agustus 2018 di Sekretariat Bawaslu Kota Manado sebagaimana tanda terima nomor 01/PS.PNM/Panwaslu.Mdo.07.02/VIII/2018, Tanggal 10 Agustus 2018 pukul 23.45 Wita

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon masih memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *jo* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 23.45 Wita dan diregister pada tanggal 15 Agustus 2018 sehingga Permohonan belum melewati batas waktu pengajuan permohonan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

1. Menimbang Bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah persoalan dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot-VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Terhadap Perbaikan Daftar Calon, Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kota Manado Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan serta bukti-bukti Pemohon telah mengajukan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kota Manado pada 5 (lima) Daerah Pemilihan di Kota Manado, termasuk didalamnya Daerah Pemilihan 4 (empat) Nomor Urut 1 An. DARMAWATI DAREHO, SH pada tahapan pengajuan dokumen daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kota Manado
3. Menimbang Bahwa KPU Kota Manado selaku Termohon melakukan verifikasi sejak tanggal 5 sampai dengan 18 Juli 2018 terhadap keseluruhan dokumen daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kota

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Manado yang diajukan oleh Pemohon pada tahapan pengajuan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kota Manado

Bahwa berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, bakal calon Anggota DPRD Kota Manado yang diajukan oleh Pemohon khususnya Daerah Pemilihan 4 (empat) Nomor Urut 1 An. DARMAWATI DAREHO, SH belum memasukan 1 (satu) berkas surat pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado yakni Model BB-1 DPRD Kota Manado sehingga status akhir menjadi TL BMS (Tidak Lengkap Belum Memenuhi Syarat), Berita Acara Nomor:51/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BA.HP DPRD Kota)

Bahwa selain dokumen BB-1 DPRD Kota Manado, dokumen syarat calon lainnya yang diajukan oleh Pemohon pada Daerah Pemilihan 4 (empat) Nomor Urut 1 An. DARMAWATI DAREHO, SH dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Termohon sehingga hanya dokumen BB-1 DPRD Kota Manado yang perlu dilengkapi oleh Pemohon pada tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon

4. Menimbang bahwa pada tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018 merupakan tahapan perbaikan daftar calon, syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti

Bahwa pada tahapan perbaikan Pemohon melengkapi dokumen daftar calon dan syarat calon yang belum lengkap dengan memasukan dokumen Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado BB-1 DPRD Kota Manado

5. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 KPU Kota Manado mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot-VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Terhadap Perbaikan Daftar Calon, Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kota Manado Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Bahwa dalam Berita Acara KPU Kota Manado bakal calon anggota DPRD Kota Manado yang diajukan oleh Partai DEMOKRAT selaku Pemohon pada Daerah Pemilihan 4 (empat) Nomor Urut 1 An. DARMAWATI DAREHO, SH dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Bahwa penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap bakal calon anggota DPRD Kota Manado yang diajukan oleh Partai DEMOKRAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

selaku Pemohon pada Daerah Pemilihan 4 (empat) Nomor Urut 1 An. DARMAWATI DAREHO, SH didasari :

5.1 Bahwa bakal calon anggota DPRD Kota Manado yang diajukan oleh Pemohon pada Daerah Pemilihan 4 (empat) Nomor Urut 1 An. DARMAWATI DAREHO, SH merupakan mantan terpidana sesuai dengan hasil penelusuran KPU Kota Manado di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 16/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tertanggal 27 Juli 2009 (Hal. 110) Menyatakan Terdakwa DARMAWATI DAREHO, SH Telah Terbukti Secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi begitu juga terhadap Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan di Mahkamah Agung (MA) dengan Putusan Nomor:41 PK/Pid.Sus/2010 tertanggal 26 Mei 2010 yang menyatakan Tidak Dapat Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari An. DARMAWATI DAREHO, SH. Bahwa bakal calon anggota DPRD Kota Manado yang diajukan oleh Pemohon pada Daerah Pemilihan 4 (empat) Nomor Urut 1 An. DARMAWATI DAREHO, SH sebagai mantan terpidana tidak melengkapi syarat calon sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 yang mengatur bahwa jika bakal calon tersebut sebagai mantan terpidana harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakalcalon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telahsecara terbuka dan jujur mengemukakan kepadapublik sebagai mantan terpidana; dan
d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional

5.2 Bahwa Pemohon melanggar PAKTA INTEGRITAS (Model B.3) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon yang didalamnya menyatakan bahwa:

1. Dalam proses seleksi bakal calon, kami menjamin seluruh bakal calon anggota DPRD Kota Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU Kota memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak

BAWASLU PANWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum

2. *Nama-nama bakal calon anggota DPRD Kota yang tercantum dalam formulir model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi*
3. *Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/Calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembantalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/Calon terpilih anggota DPRD Kota didaerah pemilihan yang bersangkutan.*

Menimbang bahwa terhadap verifikasi daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kota Manado yang dilakukan oleh KPU Kota Manado, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

6.1 Bahwa persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Manado yang tertuang dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Partai Politik yang mengajukan dokumen daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kota Manado

6.2 bahwa sesuai ketentuan pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa

"KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan)"

6.3 bahwa dalam ketentuan pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

6.4 bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah memberikan kewenangan kepada KPU Kota Manado untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kota Manado yang diajukan Pemohon pada tahapan pengajuan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kota Manado

6.5 bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Manado terhadap daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kota Manado yang diajukan oleh Pemohon di Dapil 4 (empat) An DARMAWATI DAREHO, SH yang tertuang dalam Berita Acara Nomor:51/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BA.HP DPRD Kota) hanya menyatakan 1 (satu) berkas yang belum lengkap yaitu Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Model BB-1 DPRD Kota Manado

6.6 bahwa dalam ketentuan pasal 18 ayat (14) Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa

" dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat Partai Politik dapat melengkapai dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan.

6.7 Bahwa dalam pasal 19 ayat (2) Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

"Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi."

6.8 Bahwa dalam fakta persidangan Berita Acara Nomor:51/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BA.HP DPRD Kota) yang diserahkan oleh KPU Kota Manado kepada Pemohon hanya mencantumkan 1 (satu) berkas yang belum lengkap yaitu Surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Model BB-1 DPRD Kota Manado sehingga berdasarkan pasal 19 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pemohon hanya diwajibkan untuk

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

melengkapi 1 (satu) berkas yang belum lengkap tersebut yaitu Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado Model BB-1 DPRD Kota Manado

6.9 Bahwa berkas syarat calon anggota DPRD Kota Manado sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 yaitu:

1. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telahsecara terbuka dan jujur mengemukakan kepadapublik sebagai mantan terpidana; dan
4. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional

Tidak dimasukan oleh Pemohon kepada Termohon karena dalam tahap perbaikan, berkas syarat calon yang wajib dimasukan hanya berkas syarat calon yang dinyatakan belum lengkap dalam Berita Acara Nomor : 51/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot/VII/2018 tertanggal 20 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018

7 Menimbang bahwa terkait Pakta Integritas yang diajukan dan ditanda tangani oleh Pemohon, Majelis Pemeriksa memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

7.1 Bahwa dalam fakta persidangan, bakal calon yang diajukan oleh Pemohon pada DAPIL 4 (Empat) An DARMAWATI DAREHO, SH adalah terpidana Korupsi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 16/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tertanggal 27 Juli 2009 (Hal. 110) Menyatakan Terdakwa DARMAWATI DAREHO, SH Telah Terbukti Secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan di Mahkamah Agung (MA) dengan Putusan Nomor:41 PK/Pid.Sus/2010

BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

tertanggal 26 Mei 2010 yang menyatakan Tidak Dapat Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari An. DARMAWATI DAREHO, SH

7.2 Bahwa bakal calon yang diajukan oleh Pemohon pada DAPIL 4 (Empat) An DARMAWATI DAREHO, SH telah selesai menjalani pidananya sehingga merupakan mantan terpidana sesuai dengan Surat dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Jakarta Pusat nomor : W7.EK.PK tertanggal 19 Desember 2012 tentang Pengakhiran Bimbingan yang menyatakan bahwa masa bimbingan telah berakhir pada hari Rabu 19 Desember 2012

7.3 Bahwa ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum Bagian Kedua tentang persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 240 merupakan ketentuan yang baku dan diatur lebih lanjut dalam **Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Bagian Ketiga tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Calon pasal 7**

7.4 Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Bagian Ketiga tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Calon pasal 7 ayat (4) pada pokoknya menyatakan bahwa bakal calon yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (1) huruf dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang

7.5 Bahwa kelengkapan administrasi terhadap syarat calon anggota DPRD Kota manado sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13 dan pasal 8 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan surat pernyataan mantan terpidana dan dilengkapi dengan

a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalanipidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telahsecara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional

7.6 Bahwa verifikasi syarat bakal calon anggota DPRD Kota Manado oleh KPU Kota Manado, dilakukan terhadap bukti administrasi syarat calon anggota DPRD Kota Manado sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018

7.7 Bahwa dalam pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tidak mengharuskan kepada bakal calon anggota DPRD Kota Manado untuk memasukan Pakta Integritas sebagai bukti administratif terhadap syarat calon sebagaimana diatur dalam pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018,

7.8 Bahwa dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

(1) Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan Ketentuan:

Huruf e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3, yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir model B.1

7.9 Bahwa pasal 6 ayat (1) huruf e *jo* pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menjelasakan ketentuan terkait dengan Pakta Integritas hanya diwajibkan kepada Partai Politik pada saat Partai Politik menetapkan bakal calon yang akan diajukan kepada KPU Kota Manado

7.10 Bahwa sanksi dalam pakta integritas sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah pembatalan bakal calon yang diajukan sedangkan dalam persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Manado tidak mencantumkan Pakta Integritas sebagai salah satu syarat bakal calon anggota DPRD, sehingga sanksi Pakta Integritas kontradiktif atau bertentangan dengan persyaratan bakal calon anggota DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

ARSIP
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

7.11 Bahwa frasa kata **"Pakta"** berarti **Perjanjian** dan frasa kata **Integritas** berarti **Kejujuran** *(Kamus Besar Bahasa Indonesia)* sehingga sesuai dengan asas Konsensualisme apabila suatu **Perjanjian** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perjanjian tersebut dinyatakan **Batal Demi Hukum**

7.12 Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Pemeriksa berpendapat bakal calon anggota DPRD Kota Manado yang berstatus sebagai Mantan Terpidana Korupsi dapat diajukan oleh Partai Politik asalkan secara terbuka mengakui kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah Mantan Terpidana

8 Menimbang bahwa berkaitan dengan hak mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

8.1 Bahwa UNDANG - UNDANG DASAR 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat UNDANG - UNDANG DASAR 1945. Kategori kedua yakni hak asa manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatas Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-unda sebagaimana Pasal 28J UNDANG - UNDANG DASAR 1945 "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*";

8.2 Bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

8.3 Sehingga dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UNDANG - UNDANG DASAR 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UNDANG - UNDANG DASAR 1945 dan melalui pidana tambahan yang

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;

8.4 Bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016;

8.5 Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana;

8.6 Bahwa MK bependapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan public yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

8.7 Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notoir feiten) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak;

8.8 Bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 jo. Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempblikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana

8.9 Bahwa berdasarkan beberapa poin diatas Majelis berpendapat bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Mantan Terpidana termasuk mantan Terpidana Korupsi dapat diajukan oleh Partai Politik sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota asalkan secara terbuka dan jujur menyampaikan kepada public yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang

9 Menimbang bahwa dalam fakta persidangan bakal calon yang diajukan pemohon An DARMAWATI DAREHO, SH mengajukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resort Kota Manado SKCK Nomor :

SALINAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

SKCK/YANMAS/6891/IV/2018/Intelkam/RestaMdo tertanggal 12 April 2018 yang menerangkan yang bersangkutan An. DARMAWATI DAREHO, SH tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh PN Kota Manado dengan Nomor: W19.U1/264/HK.03/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 yang menyatakan Bakal Calon An. DARMAWATI DAREHO, SH Tidak Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat (1) Huruf g dianggap sah dan masih berlaku selama tidak dicabut oleh instansi yang mengeluarkan surat tersebut dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Manado dan Pengadilan Negeri Manado;

10 Menimbang bahwa berkas dokumen syarat calon a.n Darmawati Dareho, SH berupa Pengumuman secara terbuka dan jujur kepada public bahwa yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dibuktikasn dengan surat Keterangan dari Pimpinan Redaksi Aspirasi Rakyat Nomor 016/RED/SKHAR/VIII/2018 serta surat keterangan dari Balai Pemasyarakatan secara factual sudah ada

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa menilai dan berkesimpulan :

A. Bawaslu Kota manado berwenang menyelesaiakan Sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana Permohonan *a quo;*
B. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo;*
C. Permohonan *a quo* diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan;
D. Bahwa sejatinya mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah dipidana;
E. Bahwa Pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun Putusan Pengadilan yang memberikan Pidana Tambahan berupa

Hak Memilih dan Dipilih sebagaimana tercantum dalam pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP

Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Bawaslu Kota Manado berpendapat cukup beralasan hukum Menerima Sebagian Permohonan Pemohon;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa Proses Pemilu

MEMUTUSKAN :

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagaian;**
2. **Memerintahkan Pemohon Untuk Memasukan Berkas Asli Perbaikan Syarat Calon BB-1 DPRD Dan Lampirannya Yaitu**
   - **A. Surat Keterangan Dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yang Menerangkan Bahwa Bakal Calon Yang Bersangkutan Telah Selesai Menjalanipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilanyang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;**
   - **B. Salinan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;**
   - **C. Surat Dari Pemimpin Redaksi Media Massa Lokal Atau Nasional Yang Menerangkan Bahwa Bakal Calon Telahsecara Terbuka Dan Jujur Mengemukakan Kepadapublik Sebagai Mantan Terpidana; Dan**
   - **D. Bukti Pernyataan Atau Pengumuman Yang Ditayangkan Di Media Massa Lokal Atau Nasional Kota Manado Atas Nama Darmawati Dareho, SH Daerah Pemilihan Manado Iv Kepada Termohon Paling Lambat 7 (Tujuh) Hari Sejak Putusan Ini Dibacakan**
3. **Memerintahkan Termohon Untuk Melakukan Verifikasi Dokumen Berkas Syarat Calon Atas Nama DARMAWATI DAREHO, SH Daerah Pemilihan Manado IV, Selanjutnya Ditetapkan Status Keterpenuhan Syarat Calon Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**
4. **Memerintahkan Termohon Untuk Memperbaiki Keputusan KPU Kota Manado Berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 67/PL.01.4/BA.HP/7171/KPU-Kot-VIII/2018 Tertanggal 7 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Terhadap Perbaikan Daftar Calon, Syarat Calon Serta**

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Pengajuan Daftar Calon Pengganti Anggota DPRD Kota Manado Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Menetapkan Kembali Sebagai Calon Anggota DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan IV Nomor Urut 1 (Satu) Pada Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum 2019, Apabila Telah Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Diatur Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado oleh 1) **Marwan M. Kawinda, SH** sebagai Ketua Bawaslu Kota Manado 2) **Taufik Bilfaqih, S.Sos, M.Si** sebagai Anggota Bawaslu Kota Manado 3) **Heard C.C Runtuwene, SPi, MSc** sebagai Anggota bawaslu Kota Manado pada tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 16.05 Wita dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 09.00 Wita oleh 1) **Marwan M. Kawinda, SH** sebagai Ketua Bawaslu Kota Manado 2) **Taufik Bilfaqih, S.Sos, M.Si** sebagai Anggota Bawaslu Kota Manado 3) **Heard C.C Runtuwene, SPi, MSc** dan dibantu oleh **Youan Rasu, SS** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MANADO

KETUA,

ttd

MARWAN M. KAWINDA, SH

ANGGOTA,	**ANGGOTA,**
ttd	**ttd**
TAUFIK BILFAQIH, S.SOS, M.SI	**HEARD C.C RUNTUWENE, SPI, MSC**

SEKRETARIS

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

YOUAN RASU, SS